



PUTUSAN

NOMOR 09/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SERI PAGA, S.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Perum Pemda Manggurai RT/RW

000/000 Kelurahan Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk

Wondama, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DR. PIETER ELL, SH, MH;
2. H. RAHMAN RAMLI, SH, MH;
3. LARDIN, SH;

4. IVONIA S. TETJUARI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum, beralamat/berkantor pada Kantor

Advokat “Pieter Ell & Associates” di Jalan Raya Abepura –

Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan di Jalan Wahid

Hasyim No. 48 Lantai III Menteng – Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

BUPATI TELUK WONDAMA, Tempat Kedudukan di Rasie Wasior, Kabupaten

Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : DR. Jack Reynold. Ch. Ayamiseba, SH.,M.Hum;
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan Setda;
2. Nama : Jafar Rahakbauw, SH;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Teluk Wondama;
3. Nama : Patrias Horota;
Jabatan : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Teluk
Wondama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Teluk Wondama, berkedudukan di Jalan Raya Rasie Perkantoran Isei, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05/S.KUASA/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 09/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 09/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 09/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah memeriksa dan membaca alat-alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 Juli 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2019;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR : 888/03/BKPP-TW/2019 TANGGAL 30 APRIL 2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA SERI PAGA, S.S.

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*** Konkret**

Karena penerbitan Ojek Sengketa di Rasiei Wasior yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis, adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk Surat Keputusan, karenanya memenuhi Unsur **Konkret**.

*** Individual**

Karena penerbitan Objek Sengketa telah mencantumkan dengan jelas nama **Individu** Penggugat **SERI PAGA, S.S**

*** Final**

Karena penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah bersifat **Final** dan mengikat karena tidak memerlukan lagi persetujuan lembaga atau instansi lain.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut. Untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan : *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;*



3. Bahwa objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan kesempatannya berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama;

III. TENGGANG WAKTU PENGAGUJAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal **14 Mei 2019**, saat Penggugat menerima Objek Sengketa tersebut yang digugat dalam perkara a quo sehingga gugatan ini diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif", Ayat (2) yang berbunyi : "Pihak ketiga yang tidak di tuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya".
3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menempuh Penyelesaian secara administrasi dengan mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan.

4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa tersebut, dan Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan tertanggal 17 Mei 2019 dengan tembusanya sebagaimana bukti terlampir, namun belum mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP. 19730625 201312 2 005, Pangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama yang menjadi korban Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa secara hukum Penggugat menerima Objek Sengketa, sehingga telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tegugat pada tanggal 17 Mei 2019 terhadap objek sengketa karena jelas-jelas objek sengketa itu Cacat Substantif dan Diskriminatif terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan mendasarkan pada **Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ELCE KONDORURU, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd.,
Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S.,
Terdakwa IV ELCE KONDORURU, S.Kom. dan Terdakwa V
KUMALAWATI, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II
SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., dan Terdakwa V
KUMALAWATI, S.IP. tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa IV ELCE KONDORURU, S.Kom.,
ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Manokwari;
6. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar DPA Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama Tahun
2014;
 - 2) 4 (empat) lembar MOU Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
dengan Universitas Negeri Manado;
 - 3) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang
Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana
Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ);
 - 4) 1 (satu) berkas daftar mahasiswa Unima dari Kab Teluk Wondama;
 - 5) 1 (satu) lembar SK PNS An.Semuel Ayamiseba;
 - 6) 5 (lima) lembar daftar penerimaan uang dari mahasiswa;

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudari Kumalawati;

8) 3 (tiga) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudara Abraham Baibaba, Saudari Elce Kondorurua, Saudari Seri Paga;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dibuat secara tidak teliti dan tidak cermat, pada bagian *Menimbang*, disebutkan : bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, SERI PAGA, S.S. NIP. 19730625 201312 2 005. Pangkat/golongan Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak meneliti dan mencermati fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, dimana dalam pertimbangan halaman 194 putusan a quo disebutkan keadaan yang meringankan adalah "Kegiatan Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama telah selesai dilaksanakan dan para guru telah selesai menjalani perkuliahan, sudah diwisuda, dan memperoleh ijazah sehingga dapat dilakukan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Teluk Wondama".

6. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pembina dan Panutan ASN di Kabupaten Teluk Wondama dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menyikapi fakta yang terungkap dalam persidangan yang termuat dalam

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 yang dijadikan sebagai pertimbangan objek sengketa, dan ini menunjukkan penerbitan objek sengketa tidak melalui pemeriksaan yang adil dan bermartabat;

7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa jelas dan nyata adalah CACAT YURIDIS, secara substansi tidak sah karena seharusnya ketentuan yang dapat diterapkan kepada Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 250 huruf b dilanjutkan dengan huruf d : *"pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS jika dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun lebih"*.
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat telah bertindak DISKRIMINATIF;
9. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 disebutkan dengan tegas "bahwa **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURU, S.Kom., dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**". Penjatuhan pidana satu tahun terhadap kami berlima sudah dijalani sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana. Namun ternyata hanya 3 (tiga) orang saja yaitu : SEMUEL AYAMISEBA, SERI PAGA DAN Penggugat ELCE KONDORURA yang diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, sedangkan 2 (dua) orang atas nama **ABRAHAM BAIBABA dan KUMALAWATI** tidak diberhentikan. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami dan masyarakat Teluk Wondama. Keberpihakan, Arogansi dan Diskriminatif dipertontonkan secara terbuka oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sebagai seorang Pembina ASN di Teluk Wondama SEHARUSNYA tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian kepada PENGGUGAT dan rekan ELCE KONDORURA, SEMUEL AYAMISEBA, S.IP, tetapi harus koordinasi dan menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) : MENGAPA 5 (LIMA) ORANG DALAM BERKAS PERKARA YANG SAMA, DIJATUHKAN PIDANA YANG SAMA PULA SELAMA 1 (SATU) TAHUN, TETAPI YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA HANYA 3 (TIGA) ORANG, ada apa dibalik semua ini ?.

11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertindak tidak cermat, tidak independensi dan tidak jujur sebagaimana dalam pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pasal 7 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat tidak berdasarkan prosedur yang benar sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak dan kewajiban serta karier Penggugat sebagai ASN, oleh karenanya berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

13. Bahwa demikian pula objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan, sehingga keputusan tersebut haruslah tidak sah dan tidak mengikat, sebagaimana tersebut dalam UU

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 70 ayat (1) huruf c yang berbunyi : *"dibuat oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang"*. Jo Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi : *"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada"*.

14. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah bertindak tidak terbuka, tidak jujur serta tidak teliti yang didasarkan pada aspek *like and dislike* terhadap Penggugat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d Jo PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf d berbunyi : *"PNS di berhentikan dengan tidak hormat, karena di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*. Seharusnya Tergugat lebih jujur dan teliti dalam menilai putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017 PN.MNK tertanggal 11 Agustus 2017, karena Penggugat dalam Putusan Pidana tersebut dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, seharusnya Tergugat lebih teliti sebelum mengeluarkan SK yang menjadi obyek sengketa dengan mempelajari isi putusan dan kemudian memberikan saksi administrasi seperti penurunan pangkat/golongan bukan dengan melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Karena sesungguhnya apabila di cermati isi putusan tersebut, Penggugat justru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman **11** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan tegas Penggugat sampaikan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) terkait **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, antara lain :

- **Asas Kepastian Hukum**, dimana tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sangat jelas bahwa Tergugat tidak taat pada asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN karena faktanya setelah di keluarkannya SK yang menjadi obyek sengketa ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana tenggang waktu yang telah di berikan berdasarkan PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagai mana termuat dalam Pasal 5 ayat (1), (2) akan tetapi tidak ada kepastian hukum.
- **Asas ketidakberpihakan**, yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak transparan dan tidak independen dan sangat DISKRIMINATIF, yang seharusnya Tergugat justru bangga dengan segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat karena sedang berjuang dengan meningkatkan sertifikasi guru tanpa melihat suku, agama bahkan tidak memihak dalam peningkatan program tersebut. Selain itu Tergugat sangat diskriminatif dalam menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat karena faktanya Surat tersebut



hanya di tujukan kepada Penggugat dan kedua orang rekannya yakni Samuel Ayamiseba, S.IP dan Elce Kondorura, S.Kom sedangkan terhadap Abraham Baibaba, S.Pd dan Kumalawati, S.IP tidak menerima Surat keputusan yang sama padahal diketahui kedua orang tersebut berstatus pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mannokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2019;

- **Asas Kecermatan**, yaitu dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terlihat tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena tidak cermat memperhatikan peraturan pemerintah lainnya terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Jo PP nomor 11 Tahun 2017, seharusnya Tergugat mempertimbangkan peraturan tersebut dan memberikan sanksi berupa pemindahan dari SKPD awal ke SKPD lain dengan menurunkan pangkat Penggugat;
- **Asas Akuntabilitas**, yaitu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena faktanya terhadap Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) orang yang juga ikut di pidana dalam satu putusan perkara pidana nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MNK tertanggal 11 Agustus 2017 tetapi tidak menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat antara lain Terdakwa I Abraham Baibaba dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP;
- **Asas Profesionalisme**, yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan posisinya sebagai perwujudan lembaga pemerintah yang harus melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa ada keberpihakan atau diskriminasi kepada siapapun.



16. Bahwa dari uraian Penggugat di atas, telah terbukti menurut hukum penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat kepada Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 layak dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

V. DALAM HAL PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;*

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut".*

2. Bahwa yang dimaksud keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" dan pentingnya objek sengketa a quo untuk tetap dilakukan Penundaan dalam Pemberlakuannya/daya berlakunya adalah untuk mencegah objek Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut akan menjadi pangkal penyebab kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat dalam karier sebagai ASN, juga untuk menerima hak gaji



dan tunjangan lainnya. Dengan demikian keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan menunda Objek Sengketa dimaksud tidak ada kepentingan umum yang dirugikan;

3. Bahwa berdasarkan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menetapkan dalam Putusan Sela yaitu Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa a quo dalam Gugatan ini berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 67 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau ada Penetapan Pencabutan;
4. Bahwa saat ini Penggugat sebagai pihak yang dirugikan sedang melakukan gugatan dan proses itu sudah jalan sehingga mendesak untuk segera memperoleh kepastian hukum.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Penerbitan objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan sesuai pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya terhadap Objek Sengketa sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR : 888/03/BKPP-TW/2019 TANGGAL 30 APRIL 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama SERI PAGA, S.S.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR : 888/03/BKPP-TW/2019 TANGGAL 30 APRIL 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama SERI PAGA, S.S.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman **16** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2019 selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

A. Dalam Objek Gugatan/Sengketa.

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 888 / 03 /BKPP-TW/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, pidana maupun tata usaha Negara maka seharusnya para penggugat melakukan upaya hukum banding pada saat putusan pengadilan negeri manokwari diputuskan. Upaya Hukum Banding merupakan sarana hukum untuk memenuhi rasa Keadilan akan Hak para Penggugat. Oleh sebab itu tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan /atau gugatan penggugat salah alamat.
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 disebutkan ada beberapa keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat di Peradilan Tata usaha Negara antara lain dalam huruf (d), yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Pidana.
 - c. Pasal 2 huruf (e) menyebutkan bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu Keputusan Bupati Teluk Wondama

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 888/03/BKPP-TW/2019 dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum para penggugat.

II. DASAR GUGATAN

Sebagaimana di dalilkan oleh penggugat bahwa dasar gugatan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 angka 9 dan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor. 888 /03/ BKPP-TW / 2019 adalah berdasarkan perintah atasan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing Nomor 182/6597/ SJ, Nomor. 15 tahun 2018,dan Nomor. 153/KEP/2018.

Terkait dengan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat akibat diterbitkan/ditetapkannya Objek Sengketa ini oleh Tergugat, maka jika dalam perkara ini keputusan tergugat di batalkan alias perkara ini dimenangkan oleh Penggugat, maka seluruh kerugian yang dialami oleh nya akan diperhitungkan untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terkait dengan adanya dalil penggugat yang mengacu pada Pasal 53 ayat (1) UU RI No.9. tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis

Halaman **18** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



kepada Pengadilan Negeri yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Sehubungan dengan itu Tergugat dapat menjelaskan bahwa seharusnya penggugat mengajukan Banding pada saat Putusan Pengadilan Negeri Manokwari ditetapkan atau diputuskan, dimana penggugat diberi tenggang waktu dan kesempatan yang cukup kepada penggugat untuk mempertimbangkan keputusan tersebut apakah ada upaya hukum lainnya atau tidak, oleh sebab itu mohon kepada hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil penggugat.

3. Selanjutnya pada angka 3 (tiga) dasar gugatan penggugat mendalilkan bahwa penggugat mengalami kehilangan hak dan kesempatan berkarier sebagai aparatur sipil negeri pada dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten teluk wondama prov papua barat. Sehubungan dengan itu adalah merupakan hal prinsipil yang SEHARUSNYA tidak boleh dilakukan oleh seorang aparatur sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas dalam melayani rakyat untuk terlibat dalam kegiatan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tergugat tidak menerima alasan tersebut dan memohon kepada hakim untuk ditolak dan tidak diterima.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Sehubungan dengan tenggang waktu yang di uraikan oleh penggugat pada point 1 sampai dengan angka 4 dapat di jelaskan sebagi berikut :

1. bahwa dalam rentang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima keputusan tersebut, maka seharusnya penggugat dapat mengajukan surat keberatan yang isinya antara lain memohon kepada tergugat untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan pengadilan negeri manokwari yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. bahwa memperhatikan dan mencermati surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa tanggal dan alamat surat adalah cacat hukum karena tidak jelas surat tersebut di tujukan kepada siapa dan dimana? selain itu upaya tersebut tidak berhenti sampai di situ, tetapi perlu dipertanyakan kepada tergugat sejauhmana tanggapan dari keberatan-keberatan yang penggugat sampaikan kepada Tergugat, sehingga secara pasti ada jawaban. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan tidak hanya sekali tapi bisa beberapa kali, agar menjadi dasar pertimbangan tergugat untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan tergugat sehingga hal tersebut tidak menjadi alasan hukum bagi pihak penggugat untuk menyatakan bahwa tergugat lalai, diskrimintaf ataupun arogansi.

IV. ALASAN –ALASAN GUGATAN

1. PENGUGAT mendalilkan bahwa dia adalah aparatur sipil Negara yang menjadi korban dari keputusan tergugat adalah keliru, dan tidak berdasarkan hukum, karena SEHARUSNYA penggugat tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat mencelakakan dirinya terhadap suatu perbuatan hukum yang telah terjadi pada diri Penggugat. Sedangkan keputusan tergugat merupakan tindak lanjut dari penetapan pengadilan, yang sebenarnya dari awal, ketika adanya penetapan pengadilan penggugat telah diberi waktu atau kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain yaitu banding. Keputusan tergugat adalah merupakan keputusan yang tidak final karena masih ada upaya hukum lain oleh penggugat untuk mengajukan banding ke Atasan Tergugat.

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah cacat substantive dan diskriminatif hal tersebut tidak jelas dan kabur. sehingga mohon kepada hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil penggugat seluruhnya.
3. Bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN-Mnk, tanggal 11 Agustus 2017 adalah merupakan hal yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena secara hukum dan pasti telah di akui kebenarannya oleh Penggugat dengan memuat amar putusan pengadilan tersebut.
4. Pada point 4 (empat) penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam penetapan Objek Sengketa tidak cermat dan teliti adalah tidak jelas dan kabur letak ketidakcermatan dan ketelitian yang dimaksud, oleh sebab itu mohon kepada hakim untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menolaknya.
5. Sehubungan dengan adanya dalil penggugat tentang ha-hal yang meringankan sebagai bagian yang tidak di pertimbangkan dalam objek sengketa ini, maka dapat di jelaskan oleh Tergugat bahwa pertimbangan tersebut telah menjadi bagian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pengadilan negeri manokwari dalam putusannya. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima dalil penggugat dan menolaknya.
6. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat dalam point 6 (enam) yaitu tergugat tidak arif dan bijaksana menyikapi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak melalui suatu pemeriksaan yang adil dan bermartabat adalah tidak benar dan tidak beralasan karena apa yang didalilkan tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu mohon kepada hakim/majelis hakim untuk tidak menerima dan di tolak .

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penerbitan objek sengketa jelas dan nyata adalah cacat Juridis.

Hal tersebut tidak perlu di jelaskan karena merupakan kebenaran yang diakui Tergugat dalam penerbitan objek sengketa.

8. Pada point 8 (delapan) penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat adalah diskrimintaif.

Sehubungan dengan itu tergugat menjelaskan bahwa apa yang di dalilkan penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan apa sebenarnya unsure-unsur yang diskriminatif dalam penerbitan objek sengketa. Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil Gugatan Penggugat.

9. Pada angka 9 (Sembilan) Penggugat mendalilkan bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK, tanggal 11 Agustus 2019 disebutkan dengan tegas “ bahwa terdakwa I Abraham Baibaba, S.pd, terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga ,S.S., Terdakwa IV Elce Kondodura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Namun dalam penerbitan objek sengketa hanya 3 (tiga) orang yang diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Sdr Abraham Baibaba dan Kumalawati tidak dberhentikan. Fakta ini menimbulkan tanda Tanya bagi masyarakat Teluk Wondama. Keberpihakan, arogansi dan diskrimintaif dipertontonkan secara terbuka oleh Tergugat.

Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat dapat menjelaskan, bahwa sebagai objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tidak berdasarkan suatu sikap yang berlebihan, arogansi dan diskrimintaif, tetapi

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata berdasarkan perintah atasan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat.

10. Pada point (10), (11), dan (12) merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan tergugat karena merupakan hal yang dibenarkan oleh Tergugat.

13. Pada point 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa tidak disertai dengan alasan/pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar Keputusan. Terkait dengan hal tersebut Tergugat dapat menjelaskan bahwa terhadap pertimbangan dimaksud bukan menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, tetapi dasar pertimbangannya adalah berdasarkan Perintah Atasan dalam Surat Keputusan 3 Menteri sebagaimana telah diuraikan terdahulu di atas.

14. Pada point (14), (15), dan (16) merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan karena diakui kebenarannya oleh Tergugat.

V. DALAM HAL PENUNDAAN.

Bahwa terkait dalam hal penundaan objek sengketa yang sedang berlangsung, maka tergugat dapat menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dan sudah dalam proses hukum untuk itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan tata Usaha Negara Jayapura yang sedang memeriksa perkara a quo.

VI. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan jawaban/eksespsi tergugat atas Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan jawaban/eksespsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat batal demi hukum dan tidak dapat diterima, karena salah alamat dan/ atau, memohon kepada Hakim/majelis hakim yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan/atau Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Demikian Jawaban/Eksepsi Tergugat dan atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, di sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya baik secara lisan ataupun tertulis walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut;

Bukti P.1 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/03/BKPP-TW/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 30 April 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Bukti P.2 : Surat Keberatan dari Samuel Ayamiseba, Seri Paga dan Elce Kondorupa yang ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, Tanggal 17 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Bukti P.3 : Tanda terima dari yang menyerahkan Samuel Ayamiseba untuk Wakil Bupati Teluk Wondama, Tanggal 27 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 : Tanda terima dari yang menyerahkan Samuel Ayamiseba untuk Asisten III Bidang Administrasi, Tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.5 : Tanda terima dari yang menyerahkan Samuel Ayamiseba untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.6 : Tanda terima dari yang menyerahkan Samuel Ayamiseba untuk Setda Kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.7 : Tanda terima yang menyerahkan Samuel Ayamiseba untuk Asisten III Bidang Administrasi, tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.8 : Tanda terima Surat Keberatan ASN a.n Samuel Ayamiseba, Seri Paga dan Elce Kondorura, yang ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, Tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.9 : Petikan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.10 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.1.3-38 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Seri Paga, S.S, Tanggal 31 Agustus 2005 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.11 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 823.3-11 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Seri Paga, S.S dari Golongan Ruang III/c menjadi Golongan Ruang III/d, Tanggal 07 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.12 : Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai salinan);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Samuel

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayamiseba dan Elice Kondorura yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI SEMUEL AYAMISEBA

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan ini mengenai perkara Seri Paga untuk masalah Tipikor yang dimana saksi dan Penggugat dinyatakan bersalah oleh PN Manokwari atas kasus korupsi;
- Bahwa saksi dan Penggugat di vonis selama 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim;
- Bahwa vonis yang dijatuhkan Antara saksi dan penggugat adalah sama;
- Bahwa Bupati tidak pernah mengeluarkan SK pemberhentian sementara selama saksi dan Penggugat menjalankan hukuman;
- Bahwa selama saksi dan penggugat menjalani hukuman badan hak-hak dari saksi dan penggugat seperti gaji tetap berjalan;
- Bahwa setelah masa tahanan saksi dan Penggugat selesai mereka kembali aktif bekerja seperti biasa. mereka hadir dan melapor kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada surat keputusan apapun sewaktu saksi dan penggugat kembali bekerja dan melapor, mereka langsung bekerja seperti biasanya;
- Bahwa setelah aktif kembali bekerja saksi dan penggugat bekerja dalam jabatan yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa dari kembali aktif bekerja lama waktunya sampai ada surat PTDH yaitu terhitung mulai Maret 2018 sampai dengan April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui alasan adanya PTDH yaitu karena ada putusan PN Manokwari yang dimana saksi dan penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana korupsi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada alasan lain selain itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai SKB dan putusan itu ditindaklanjuti berdasarkan putusan 3 Menteri dan BKN;
- Bahwa saksi tidak dikenakan Undang-Undang ASN;

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memegang SK tetapi tidak membacanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SK PTDH yaitu pertama sebelum SK keluar saksi dan penggugat dikumpulkan oleh Bupati sekitar bulan Oktober 2018 dan memberitahukan bahwa dalam waktu dekat mereka akan dipecat karena nama nama sudah turun dari BKN, akan tetapi Bupati masih akan berusaha dan berupaya agar pemecatan jangan sampai terlaksana dan bisa menyelamatkan saksi dan penggugat karena menurut Bupati saksi dan Penggugat tidak melakukan korupsi;
- Bahwa menurut saksi adapun yang disampaikan Bupati kepada mereka ialah bahwa mereka tidak merugikan Negara karena dana yang terkumpul itu adalah dana yang berasal dari perseorangan yang akan diberikan kepada Unima, yang diberikan guru dan mahasiswa dan akan diberikan kepada dosen dan karena jumlah mereka banyak maka dosen menyerahkan dan mengumpulkan kepada panitia lokal dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Setelah mereka membuat daftar maka mereka menyerahkannya kepada Unima dalam hal ini Dosen;
- Bahwa kegiatan yang sebenarnya dilakukan Bupati Teluk Wondama dengan Unima yaitu kerja sama antara Pemda dengan Unima dalam hal ini untuk memuliakan guru yang belum memiliki ijazah sarjana;
- Bahwa menurut saksi guru-guru yang kuliah di Unima ada 2 gelombang, adapun gelombang I yang mengikuti sebanyak 165 dan gelombang II sebanyak 68;
- Bahwa menurut saksi adapun uang yang terkumpul bervariasi untuk bagian yang telah disepakati oleh mahasiswa dan dosen, dari uang yang terkumpul itu ada untuk peraktek lapangan atau PPL, ujian hasil dan ujian konpren, dan pembelian jaket yang telah disediakan oleh Unima;
- Bahwa menurut saksi uang yang terkumpul tersebut berasal dari pribadi mahasiswa dan tidak ada di DPA;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pada waktu itu Penggugat sebagai panitia;
- Bahwa menurut saksi yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa pada perkara tersebut ada 5 orang yaitu atas nama Abraham Baibaba selaku ketua panitia, Samuel Ayamiseba, Seri Paga, Elice Kondorura, dan Kumalawati;
- Bahwa terhadap 5 orang tersebut dijatuhi hukuman pidana yang sama yaitu dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara;
- Bahwa setelah mereka berlima selesai menjalani hukuman pidananya yang hanya menerima SK hanya 3 orang yaitu atas nama Samuel Ayamiseba, Seri Paga, Elice Kondorura;
- Bahwa menurut saksi terkait 2 orang atas nama Abraham Baibaba dan Kumalawati tidak menerima SK karena berdasarkan informasi dari Bupati sewaktu itu Abraham Baibaba tidak terima SK karena akan bertepatan memasuki usia pensiun dan terhadap Kumalawati memang tidak ada SK nya;
- Bahwa menurut saksi semenjak mereka bertiga menerima SK PTDH hak-hak berupa gaji telah dihentikan kecuali ibu Kumalawati;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi ibu Kumalawati tidak atau belum aktif kembali bekerja di dinas P dan P karena sementara sekarang ibu Kumalawati berada di Manokwari;
- Bahwa saksi ada mengajukan upaya keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa menurut saksi keberatan mereka lakukan sekitar bulan Juni sambil diperlihatkan Bukti P.2;
- Bahwa menurut saksi setelah keberatan mereka serahkan kemudian memberi waktu seminggu dan setelah itu saksi kroscek kembali ternyata Sekpri menyampaikan bahwa tidak ada tanggapan balik dari Bupati dan disampaikan silahkan agar di PTUN kan saja;

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima SK mereka ada pertemuan karena Bupati ada memanggil mereka dan melakukan rapat tertutup dengan dihadiri oleh Bupati, Sekpri, Sekda, Kabag Kepegawaian dan Asisten III;
- Bahwa menurut saksi hasil dari pertemuan tersebut ialah Bupati menjelaskan akan menyerahkan SK PTDH dan jika mereka tidak puas atas SK tersebut maka mereka dapat menindaklanjuti ke PTUN dengan cara mengajukan gugatan;
- Bahwa pengetahuan saksi dari surat BKN ada 7 orang ASN yang akan dipecat 5 diantaranya adalah mereka, tetapi selama ini saksi melihat hanya 3 SK yang ada sedangkan yang lainnya sampai saat ini tidak ada SK dan itu yang merupakan murni melakukan kerugian Negara;
- Bahwa pada saat adanya pertemuan tidak ada orang yang dari inspektorat pada waktu itu;
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu ada 2 kali pertemuan, yang pertama dengan Bupati, Sekretaris BKD yaitu bapak Horota dan Sekda, sedangkan pertemuan kedua yang hadir Bupati, Sekda, Asisten III, Kabag Kepegawaian dan Sekretaris Kepegawaian;
- Bahwa selama pertemuan berlangsung bapak Pieter Lambe tidak pernah hadir, beliau adalah kepala Inspektorat;
- Bahwa ketika pertemuan I dan II Bupati pernah menyampaikan bahwa mereka dipecat karena adanya Putusan Pengadilan Manokwari;
- Bahwa pada saat pertemuan disampaikan bahwa menurut Bupati tindakan yang mereka lakukan bukan perbuatan yang merugikan Negara melainkan mereka telah membantu guru-guru pada saat itu, karena ada tuntutan Undang-Undang guru dan dosen harus sarjana dan jika tidak maka tingkat pendidikan di Teluk Wondama sangat dan terancam akan ditutup karena tidak bisa ikut Akreditasi, sehingga mereka membantu para guru-guru secara maksimal dan memenuhi apa saja yang diminta oleh Dosen dan itu semua diluar DPA;

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELICE KONDORURA

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya pada persidangan ini sebagai saksi perkara Seri Paga sengketa PTDH;
- Bahwa saksi mengetahui Seri Paga menerima SK PTDH yaitu sekitar bulan Mei;
- Bahwa mulai berlakunya SK tersebut adalah mulai tanggal 30 April;
- Bahwa yang menyerahkan SK tersebut kepada Penggugat ialah pada waktu itu diserahkan oleh bagian Kepegawaian yang diwakili oleh teman mereka bernama Samuel Ayamiseba di BKD yang diterima secara kolektif untuk 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa mereka di PTDH karena adanya Putusan Pengadilan Manokwari karena perkara korupsi;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan korupsi adalah karena kerugian Negara;
- Bahwa yang dimaksud korupsi pada waktu itu bukan termasuk dana APBN atau APBD melainkan uang yang diserahkan oleh siswa Unima dan guru pada waktu itu kepada kami panitia;
- Bahwa menurut saksi itu dikategorikan uang pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di vonis selama 1 tahun penjara;
- Bahwa pada saat itu Bupati tidak ada mengeluarkan SK Pemberhentian sementara untuk Penggugat;
- Bahwa saksi adalah termasuk satu didalamnya karena saksi dan Penggugat termasuk dalam 1 putusan;
- Bahwa selama dan setelah menjalani hukuman badan hak-hak Penggugat dan saksi masih diterima berupa gaji;
- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman badan saksi langsung bertugas seperti biasa sebagai staf;

Halaman **30** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada bulan Oktober mereka dipanggil oleh Bupati dan memperlihatkan nama-nama yang tersangkut kasus tipikor yang akan dikenakan PTDH;
- Bahwa menurut saksi yang dipanggil ada 5 orang pada saat itu;
- Bahwa menurut saksi dari kelima nama ada 3 orang dan 2 orang tidak di PTDH karena menurut Bupati Abraham Baibaba tidak kenakan PTDH karena sudah memasuki masa pensiun dan nanti akan dikoordinasikan kembalikan. sedangkan Kumalawati karena namanya memang tidak ada dari BKN;
- Bahwa menurut saksi yang dari BKN ada 7 nama tapi yang di 1 putusan yang nama kami berlima khusus dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa menurut saksi SK PTDH tersebut atas usul siapa berdasarkan yang disampaikan kepada kami karena ada surat dari BKN yang sudah ada nama-nama yang akan di PTDH;
- Bahwa saksi pernah mendengar SKB;
- Bahwa menurut saksi itu termasuk salah satu pertimbangan Bupati;
- Bahwa menurut saksi langkah yang mereka lakukan selesai persidangan mereka tidak melakukan upaya hukum apapun karena mereka pribadi buta hukum dan kuasa hukum juga tidak menyampaikan apa-apa kecuali agar kami menerima saja isi putusan karena vonis yang dijatuhkan sudah hukuman minimal;
- Bahwa menurut saksi didalam putusan tersebut tidak ada disebutkan kerugian keuangan Negara, bahkan di dalam putusan itu tidak ada disebutkan uang pengganti atau denda yang dibebankan kepada kami;
- Bahwa setelah itu kami kembali berdinis seperti biasa;
- Bahwa pada bulan Oktober kami dipanggil oleh Bupati dan disampaikan bahwa akan ada PTDH karena adanya putusan pengadilan, tetapi Bupati pada waktu itu menyampaikan akan membantu dan berusaha agar PTDH tidak terlaksana karena Bupati tahu persis bahwa kelima orang tersebut tidak melakukan

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan korupsi melainkan telah membantu kemajuan di Pemerintah daerah khususnya di dinas pendidikan dan untuk guru-guru;

- Bahwa pada saat itu ada 2 kali pertemuan yang dilakukan oleh Bupati yaitu pada bulan Oktober dan 3 Mei;
- Bahwa menurut saksi yang dibicarakan pada saat itu pada tanggal 3 Mei saksi, Penggugat dan lainnya dipanggil dan ada rapat tertutup yang dihadiri oleh Bupati, Asisten III, Sekda, kepala BKD dan Sekretaris BKD dan saksi, Penggugat dan lainnya yang di PTDH dan Bupati sampaikan bahwa akan tetap melakukan PTDH sesuai petunjuk BKN Pusat dan mempersilahkan kami untuk ke PTUN. Karena pada tanggal 2 setelah hari pendidikan nasional ada kepala BKN Pusat yang sedang melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN Teluk Wondama yang dihadiri oleh Bupati dan Wakilnya serta para pimpinan OPD, dan pada saat itu kasus kami diangkat dan kepala inspektorat kabupaten sangat menyayangkan jika saksi, Penggugat dan lainnya dikenakan PTDH karena secara keuangan kami tidak merugikan keuangan Negara, tetapi pekerjaan saksi dan lainnya telah berkontribusi kepada daerah;
- Bahwa sebelum terkena kasus tipikor dan PTDH saksi dan Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin;
- Bahwa menurut saksi langkah yang mereka lakukan setelah menerima SK PTDH tersebut mereka bertiga melayangkan surat keberatan kepada Bupati karena merasa tidak adil karena yang di PTDH hanya bertiga;
- Bahwa menurut saksi surat keberatan diajukan sekitar bulan Juni atau Juli;
- Bahwa setelah keberatan diajukan, temannya atas nama Samuel Ayamiseba kroscek kembali ternyata berdasarkan informasi Sekpri tidak ada tanggapan balik dari Bupati dan sampaikan silahkan di PTUN kan saja;
- Bahwa dari 2 kali pertemuan itu Bupati tidak ada menjelaskan tentang prosedur PTDH kepada saksi dan Penggugat;

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada waktu itu Bupati tidak menyampaikan bahwa untuk dilakukan PTDH jika dijatuhi hukuman 2 tahun dan pada waktu itu kami juga tidak mengetahui aturannya sehingga kami menerima saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.1 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK.813.3-56, Tanggal 24 Pebruari 2004 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.2 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.1.3-38, Tanggal 31 Agustus 2005 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.3 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 823.3-11 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Seri Paga, SS, Tanggal 07 Oktober 2013 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.4 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/03/BKPP-TW/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 30 April 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.5 : Petikan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 11 Agustus 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.6 : Surat Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.7 : Surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99, Perihal Koordinasi Bersama
Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Tanggal 17
April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara
(Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.8 : Surat Nomor : K 26-30/V 139-8/99, Perihal Surat Penyampaian
Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, Tanggal 2
Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara
(Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.9 : Surat Nomor : B-14/SJ/X/2018, Perihal Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal
87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d) Tanggal 11 Oktober 2018
dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Nasional
(Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.10 : Surat Nomor : 011/KR.XIV-PB/IX/2018, Perihal PNS yang telah
dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, Tanggal
4 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian
Negara Kantor Regional XIV (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.11 : SOP Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat sebagai PNS Kasus Tipikor (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.13 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor
15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum

Halaman **34** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis
Hakim untuk mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan, namun Tergugat tidak
menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan
Kesimpulannya tertanggal 28 November 2019 pada persidangan tanggal 28
November 2019 sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya diluar
persidangan dan dikirimkan melalui Email PengadilanTata Usaha Negara
Jayapura dan selanjutnya diteruskan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Bagian Umum dan Keuangan pada tanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu
dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat
Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para
pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan
berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman **35** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan- Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang dirumuskan baik dalam kerangka eksepsi maupun dalam jawaban yang bersifat ekseptif yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat ;
2. Keputusan Objek Sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;
4. Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat;

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat ;

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum banding pada saat putusan Pengadilan Negeri Manokwari di Putuskan, Upaya Hukum Banding merupakan sarana hukum untuk memenuhi rasa Keadilan akan Hak Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat menolak gugatan Penggugat dan/atau gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantah sebagaimana dalam repliknya dengan dalil bahwa Gugatan Penggugat tidak salah alamat seperti yang Tergugat dalilkan, karena Proses di Pengadilan Negeri Manokwari telah selesai dan Putusan Pengadilan tersebut telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa, padahal objek sengketa telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf b dan d “ pemberhentian dengan tidak hormat PNS jika dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T - 4) berupa Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S, salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa sebagaimana dalam Konsiderans Menimbang huruf a. Berdasarkan Putusan

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan seterusnya --- ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan Penggugat dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S, karena didalilkan Penggugat objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat, dan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, salah satu yang menjadi dasar pertimbangan adalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun baik Keputusan objek sengketa maupun Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, adalah merupakan dua persoalan hukum yang berbeda dan mengandung unsur kepentingan berbeda dari satu sama lain, dimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan diantaranya atas nama Seri Paga, S.S, *in casu* (Penggugat), dan atas putusan Pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidananya telah di jalankan oleh Penggugat, sedangkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Bupati Teluk Wondama *in casu* (Tergugat) yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara tersebut digugat, maka Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN tersebutlah yang didudukkan sebagai subjek Tergugat (*in casu* Bupati Teluk Wondama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah alamat, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

2. Eksepsi tentang Objek Sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan Keputusan objek sengketa tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantah sebagaimana dalam repliknya dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Jayapura karena rasa keadilan Penggugat telah dihilangkan oleh adanya objek sengketa dan objek sengketa diterbitkan tidak meneliti dan mencermati fakta-fakta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 2 huruf d dan e Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat

hukum pidana ;

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, diuraikan :

huruf d : Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkan memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit, karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum. ;

Huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;

- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3. keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 2 huruf d dan e di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang berkaitan dengan hukum pidana, baik didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, termasuk hasil pemeriksaan badan peradilan, yang apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan dengan mendasarkan pada pertimbangan putusan, amar putusan maupun usulan dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar Pertimbangan dalam konsiderans Keputusan objek sengketa ternyata tidak terdapat dasar pertimbangan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, kecuali Putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017. ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-12 = T-5) berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi

Halaman **41** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017, diperoleh fakta hukum bahwa baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya sama sekali tidak ada yang memerintahkan kepada institusi terkait untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan administratif terhadap terpidana/terhukum selain maksud isi amar putusan yang menghukum pidana penjara, kepada terdakwa diantaranya SERI PAGA,S.S. (*in casu* Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat bukan karena didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, maupun penerbitan keputusan karena perintah baik melalui pertimbangan hukum maupun amar putusan atas nama Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sama sekali tidak ada hubungan baik karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana maupun karena perintah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 (*vide* bukti P-12 = bukti T-5), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaga Negara, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai “KTUN *in litis* objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa dalam rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima keputusan tersebut, maka seharusnya penggugat dapat mengajukan surat keberatan yang isinya antara lain memohon kepada tergugat untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan negeri manokwari yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lebih lanjut Tergugat mendalilkan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa tanggal dan alamat surat adalah cacat hukum karena tidak jelas surat tersebut di tujuan kepada siapa dan dimana?

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan pada pokoknya bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menempuh penyelesaian secara administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Bupati Teluk Wondama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : “ *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*”, ayat (2) *keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan*, bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Bupati Teluk Wondama telah mencantumkan dengan jelas tanggal dan alamat surat. ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman **43** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan;

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. Banding

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman **44** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 14 Mei 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 17 Mei 2019 kepada Bupati Teluk Wondama yang selanjutnya diterima pada tanggal 23 Mei 2019 yang tidak dijawab oleh Bupati Teluk Wondama ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa tanggal dan alamat surat adalah cacat hukum karena tidak jelas surat tersebut ditujukan kepada siapa dan dimana ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) berupa surat dari 1. Samuel Ayamiseba, 2. Seri Paga, dan 3. Elce Kondorura, tanggal 17 Mei 2019, Hal Surat Keberatan, ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa (Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S), sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Teluk Wondama *in casu* (Tergugat), dan dalam surat keberatan tersebut, secara jelas diuraikan Perihal Keberatan, tanggal surat dan ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, surat keberatan mana telah pula disampaikan kepada Tergugat melalui SETDA Kabupaten Teluk Wondama, Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama, Inspektur Kabupaten Teluk Wondama, Kantor Kabupaten Bupati Teluk Wondama, Asissten III, Bidang Administrasi Kabupaten Teluk Wondama, dan

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Wakil bupati Teluk Wondama, (vide bukti P-3 sampai dengan P-8), dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, dan pertimbangan Majelis Hakim ini meliputi pula pada eksepsi ke 4 dari Tergugat tentang Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak perlu mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kependadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Halaman **46** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-8, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, dan eksepsi ke 4 (empat) tentang Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat , tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratur, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ;

Halaman **47** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah : "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Uaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;

Halaman **48** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Halaman **49** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Teluk Wondama adalah Bupati Teluk Wondama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:
PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina (IV/a),

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jjs. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S, dengan alasan Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing Nomor 182/6597/SJ, Nomor. 15 tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-1 = bukti T-4) berupa Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-12) berupa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan dst ;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SEMUEL AYAMISEBA dan ELCE KONDORURA, saksi-saksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semula Pegawai Negeri Sipil yang juga terkena kasus bersama dengan Penggugat dan telah pula dijatuhkan hukuman yang sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekannya yang lain jadi semuanya berjumlah 5 orang yang kemudian didakwa di Pengadilan Negeri Manokwari adalah panitia dalam program Sarjana Kependidikan bagi guru-guru kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA), dan program tersebut diperuntukkan untuk guru-guru yang belum S1 agar bisa memenuhi syarat kualifikasi dalam mendapatkan sertifikasi, dan dalam proses waktu itu karena ada kegiatan yang biayanya tidak masuk dalam program kerja sama maka terjadi kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk mengumpulkan uang berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) mahasiswa, dan pengumpulannya secara bertahap, dan pada saat itu Penggugat dan saksi karena mereka bertindak sebagai panitia, maka mereka yang disuruh oleh dosen untuk mengumpulkan uang tersebut dan diserahkan kepada dosen dan mereka hanya untuk dititip dan langsung diserahkan kepada dosen dari UNIMA, bahwa Penggugat dan para saksi sama sekali tidak mendapat apa-apa karena pada saat itu uang itu langsung dikasih kepada dosen dari UNIMA, dan dalam putusan pidananya akibat tindakan dari Penggugat dan saksi tersebut

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan sebagaimana dalam Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada kerugian Negara (dan guru-guru yang sudah selesai kuliahnya bahkan mereka sudah ada yang sertifikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti P-12), pidana penjara dijatuhkan kepada diantaranya Terdakwa III SERI PAGA, S.S., karena memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah " dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya";

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, dapat dipahami bahwa ada kalanya tindakan aparat pemerintah tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan administrasi atau karena ketidak pahaman tentang rumusan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, demikian halnya dengan perkara *a quo*, sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dasar pemidanaan yang mengakibatkan Penggugat diadili dan dijatuhi hukuman pidana adalah akibat tindakan Penggugat dalam kepanitiaan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan jarak jauh

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Manado pada tahun 2012, dan Penggugat sebagai salah satu panitia atau pengelola program tersebut dipercaya dari dosen dan para mahasiswa untuk mengumpulkan dana dari mahasiswa guna kelancaran proses penyelesaian perkuliahan mahasiswa yang terdiri atas guru-guru dari Kabupaten Teluk Wondama yang ikut dalam program kuliah jarak jauh tersebut, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada dosen dari UNIMA, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk tipikor dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SERI PAGA, S.S. adalah berdasarkan perintah atasan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing Nomor 182/6597/SJ, Nomor. 15 tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, karena Keputusan Bersama tersebut meskipun bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundangan-undangan tetapi dengan adanya Keputusan Bersama tersebut dapat menjadi instrument pengingat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terlibat Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal penegakan hukum berupa PTDH sebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dihubungkan dengan muatan substansi tindak pidana Tipikor, oleh karena seorang PNS dalam

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Tupoksinya hingga terjerat kasus Tipikor, adakalanya tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut murni tidak dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan administrasi atau karena ketidakpahaman tentang rumusan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dihubungkan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria:

1. Apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum namun secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum, walaupun PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut, tetapi akibat perbuatan yang didakwakan terdapat kerugian Negara, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau ketentuan hukum lain yang berlaku;
2. Apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum dan PNS yang

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsi tersebut serta dalam melakukan tindakan yang didakwakan tidak terdapat unsur niat jahat demi kepentingan pribadi, dan akibat perbuatan yang didakwakan tidak terdapat kerugian Negara maka terhadapnya dikenakan sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi ringan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan Tipikor yang yang menjadi salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (vide Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017), tidak terdapat pertimbangan tentang akibat tindakan Terdakwa *in casu* Penggugat, menimbulkan kerugian pada Negara, hal tersebut sangat berdasar karena latar belakang perbuatan Penggugat sampai pada penjatuhan pidana hanya sepanjang terkait dengan adanya tindakan pengumpulan uang dari para mahasiswa sebagaimana diuraikan diatas sehingga perbuatan tersebut dalam putusan Tindak Pidana korupsi memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun uang yang diserahkan oleh Penggugat sebagai pengelola program pendidikan tersebut adalah uang yang terkumpul dari mahasiswa, sedangkan Penggugat sama sekali tidak punya kepentingan pribadi atau tujuan demi kepentingan lain yang bersifat pribadi atau kepentingan orang lain apalagi ikut menikmati baik dari uang terkumpul maupun hasil dari tujuan penyerahan uang tersebut kepada para dosen Pengajar, selain demi kelancaran proses perkuliahan para mahasiswa yang merupakan guru-guru dari Kabupaten Teluk Wondama, karena faktanya Penggugat bukanlah salah satu

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa melainkan hanya sebagai panitia atau pengelola Program pendidikan yang bertujuan untuk memperlancar program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama menuju pada program sertifikasi guru dengan demikian menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat telah dijatuhkan putusan pidana dan dalam putusan pidana tersebut tergolong sebagai perbuatan tipikor karena telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, namun dengan mengacu pada latar belakang kasusnya, dengan melihat secara kasuistik dan tujuan serta tidak adanya niat jahat dari Penggugat serta tidak adanya kerugian pada negara sebagaimana dalam putusan pidana tersebut, maka dengan mendasarkan pada asas proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan penjatuhan sanksi administrasi berupa PTDH maka tanpa bermaksud menyimpangi asas kepastian hukum yang dalam hal ini justru membawa penggugat pada rasa keadilan sebagaimana dalam ira-ira dalam setiap putusan Pengadilan, maka Menurut Majelis Hakim Penggugat dalam hal ini tidak pantas untuk diberlakukan pada posisi yang sama terhadap PNS lainnya yang terjerat dengan putusan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana pemenuhan kriteria yang diuraikan Majelis Hakim diatas, dengan kata lain kepada penggugat dalam perkara *in casu* tidak dapat dijatuhkan PTDH sebagaimana objek sengketa, terlebih bila dikaitkan lebih jauh tentang latar belakang sampai pada Penggugat terjerat kasus Tipikor hingga sampai pada penjatuhan pidana, dan akibat hukum selanjutnya adalah timbulnya PTDH sebagaimana objek sengketa, sementara para mahasiswa yang terdiri dari guru-guru yang ikut dalam program pendidikan yang diadakan oleh Pemda Teluk

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama dengan UNIMA, sebagai awal terjadinya kasus tipikor atas diri Penggugat tersebut, yang justru dalam kasus tipikor para guru-guru tersebut turut memberikan kesaksian dan membenarkan tentang adanya uang yang dikumpul yang semata-mata untuk kepentingan kelancaran proses perkuliahan mereka, justru sama sekali tidak tersentuh proses hukum yang serupa dengan Penggugat, yang membuat Penggugat merasa berada pada posisi yang jauh dari perlakuan yang adil, pertimbangan Majelis Hakim mana selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, sebagai keadaan yang meringankan yang merupakan pengakuan positif dari rangkaian tindak pidananya yang menguraikan bahwa Kegiatan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama telah selesai dilaksanakan dan para guru telah selesai menjalani perkuliahan, sudah diwisuda dan memperoleh ijazah sehingga dapat dilakukan sertifikasi Guru SD di Kabupaten Teluk Wondama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya point 15 mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak transparan dan tidak independen dan sangat diskriminatif, karena dalam menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Surat tersebut hanya di tujukan kepada Penggugat dan kedua orang rekannya yakni Samuel Ayamiseba dan Elce Kondorura, S.Kom sedangkan terhadap Abraham Baibaba, S.Pd dan Kumalawati, S.IP tidak menerima Surat Keputusan yang sama padahal diketahui kedua orang tersebut berstatus pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya yang menguraikan bahwa pada point tersebut merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan karena diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman **61** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-12=bukti T-5) berupa salinan dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dst ;

Diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang dijadikan salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa, Pegawai Negeri Sipil yang didakwa dan dijatuhi hukum penjara selain dari Terdakwa III SERI PAGA,S.S, (*in casu* Penggugat), juga terdapat Terdakwa-Terdakwa lain yaitu Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd, Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa IV ELCE KONDORURA,S.Kom, dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP, dan para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang sama yaitu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T -10), berupa Surat Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 011/KR.XIV-PB/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal PNS yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dan ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, diperoleh pula fakta hukum bahwa

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama-nama yang telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara telah menyurat kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti berupa PTDH terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut yang diantaranya adalah 5 (lima) nama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yaitu ABRAHAM BAIBABA, S.Pd, SEMUEL AYAMISEBA, SERI PAGA, S.S, ELCE KONDORURA, S.Kom. dan KUMALAWATI, S.IP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa dari lima (lima) orang yang dakwa dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana dalam putusan pidananya yang diterbitkan PTDH oleh Tergugat cuma 3 (tiga) orang yaitu Penggugat (*in casu* SERI PAGA, S.S.) saksi atas nama SEMUEL AYAMISEBA dan saksi atas nama ELCE KONDORURA, S.Kom, sedangkan ABRAHAM BAIBABA, S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak mendapat SK PTDH, dan atas keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun sebelumnya dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas huruf c. ketidakberpihakan

berikut penjelasannya bahwa :

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

Halaman **63** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan putusan tersebut terdapat 5 (lima) PNS yang didakwa dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu ABRAHAM BAIBABA,S.Pd, SEMUEL AYAMISEBA, SERI PAGA,S.S (*in casu* Penggugat), ELCE KONDORURA, S.Kom. dan KUMALAWATI, S.IP dan semuanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” , dan dijatuhi pidana karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun dari 5 (lima) PNS yang yang dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat dalam Penerbitan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya 3 (tiga) orang, yaitu SEMUEL AYAMISEBA, SERI PAGA,S.S (*in casu* Penggugat), dan ELCE KONDORURA, S.Kom, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu ABRAHAM BAIBABA,S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak dilakukan PTDH sebagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap Penggugat dan 2 (dua) orang rekannya;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat mempunyai penilaian lain, bilamana Penjatuhan hukuman berupa PTDH terhadap 5 (lima) PNS yang telah dijatuhi pidana Penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, adalah tidak sebanding antara perbuatan dengan sanksi yang harus dijatuhkan, atau pertimbangan subjektif lainnya sehingga Pengambilan keputusan tidak sampai pada tindakan PTDH terhadap PNS tersebut secara keseluruhan, melainkan terhadap 2 (dua)

Halaman **64** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya yaitu ABRAHAM BAIBABA, S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak diambil keputusan PTDH seperti sanksi yang dijatuhkan kepada SERI PAGA, S.S (*in casu* Penggugat), ELCE KONDORURA, S.Kom dan SEMUEL AYAMISEBA, namun akibat tindakan tersebut justru tergolong kedalam tindakan yang melanggar asas sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c yaitu “asas ketidakberpihakan” yang mengatur kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidak berpihakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa dari aspek Substansi telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidak berpihakan, maka penilaian dari aspek Prosedur formal tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan, namun penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas

Halaman **65** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak berpihakan oleh karenanya objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari aspek substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan substansi, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukannya dengan berpedoman pada pertimbangan Majelis Hakim diatas sepanjang menyangkut bentuk hukuman yang proporsional dan bukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau Pemberhentian Dengan Hormat untuk dijatuhkan kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama, dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, serta keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, tersebut, dimana melalui putusan pidana Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana yang sekaligus sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya melainkan menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkannya, maka terhadap petitum *assesoir* tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menanggapi terkait dalam hal penundaan objek sengketa yang sedang berlangsung, maka Tergugat dapat menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dan sudah dalam proses hukum untuk itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap penundaan yang dimohonkan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara yang setelah diterbitkan mempunyai keterkaitan yang bersifat lintas instansi yang dalam hal ini diantaranya BKN sepanjang status kepegawaian dan KPPN sepanjang mengenai pembayaran gaji serta instansi lain yang terkait, yang bila dihubungkan dengan kasus *a quo* berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa atas objek sengketa berupa PTDH terhadap Penggugat secara keseluruhan telah dilaksanakan berikut tindak lanjutnya pada instansi terkait, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan adanya penetapan penundaan dalam perkara *a quo* justru tidak memberikan kepastian pengelolaan administasi apabila terdapat pengembalian status administasi atas kepegawaian Penggugat selama proses hukum berlangsung kecuali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adil dan beralasan hukum apabila permohonan penundaan dari penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana tuntutan dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya dinyatakan beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Halaman **68** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Seri Paga, S.S.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/03/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Seri Paga, S.S.;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2019** oleh kami **YUSUF KLEMEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUSTINA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan

Halaman **69** dari **71** halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H..

RATNA JAYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA, S.H.

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 09/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 1.039.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.
5. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
7. PNBP lain-lain	Rp. 20.000,-
J U M L A H	Rp 1.255.000,-

(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah)